PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 09 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA - PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya-guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang No.5 - Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja-Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No.38, Tambahan Lembaran Negara No.3037) ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo.Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 No.56, Tambahan Lembaran Negara No. - 3153) ;
4. Keputusan Presiden No.28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan-Peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga - Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya.

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

d. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Pemerintah Desa adalah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terrendah langsung dibawah camat.

f. Perangkat Desa adalah pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya.

g. Dusun adalah .....

g. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja - pelaksanaan Pemerintah Desa.

B A B - II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2.

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
a. Kepala Desa ;
b. Lembaga Musyawarah Desa ;
c. Perangkat Desa.

(2) Susunan Organisasi Lembaga Msusyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam-ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. K e t u a ;
b. Sekretaris ;
c. Anggota.

(3) Jumlah Anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat-(2) huruf c adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

(4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. SekretariatDesa ;
b. Kepala-Kepala Dusun ;

(5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a terdiri dari :
a. Sekretaris Desa ;
b. Kepala-Kepala Urusan.

(6) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum dan sebanyak-banyaknya 5 (lima), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.

(7) Apabila kemampuan Desa memungkinkan, Kepala-Kepala Urusan sebagaimana - dimaksud ayat (6) dapat dibantu seorang Pembantu Kepala Urusan.

(8) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4) dan (5) adalah sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3.

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa mempunyai tugas :
a. menjalankan urusan rumah tangganya sendiri ;
b. menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban - diwilayah Desanya;
c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

(3) Untuk melaksanakan .....

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri ;

b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya ;

c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;

d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban-masyarakat desa ;

e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat didesa ;

f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri ;

Pasal 4.

(1) Lembaga Musyawarah Desa dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagai wadah pernusyawaratan/ permufakatan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.

(2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan menusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah/ mufakat-dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

Pasal 5.

(1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah/ mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan.

(2) Apabila Kepala Desa berhalangan/ tidak dapat melaksanakan tugasnya, Camat dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah, menunjuk Pj. Kepala Desa bertindak sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa.

(3) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan kedudukannya sebagai alat pelaksana administrasi, mempunyai tugas menyiapkan segala kegiatan musyawarah/ mufakat dan berfungsi-melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.

(4) Apabila Sekretaris Desa berhalangan/ tidak dapat melaksanakan tugasnya Kepala Desa menunjuk seorang Kepala Urusan menjalankan tugas sebagai Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.

(5) Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat didesa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa serta mempunyai fungsi menyalurkannya dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 6.

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.

(2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratip kepada Kepala Desa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a. melaksanakan urusan.....

a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
b. melaksanakan urusan keuangan ;
c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 7.

(1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

(2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa diwilayah kerjanya.

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya ;
b. melaksanakan keputusan desa diwilayah kerjanya ;
c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

Pasal 8.

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.

(2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.

(3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing ;
b. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

B A B - III

TATAKERJA PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 10.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
a. bertanggung-jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat ;
b. memberikan keterangan pertanggung-jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung-jawab kepada Kepala Desa.

(4) Dalam menjalankan tugas danfungsinya Kepala Dusun bertanggung-jawab kepada Kepala Desa.

(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung-jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 11.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung-jawab utama dibidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

BAB-V : .....

B A B - IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12.

Apabila jumlah Pamong Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini melebihi jumlah Perangkat Desa yang diperlukan, untuk pertama kali dimungkinkan seorang Kepala Urusan dibantu oleh lebih dari seorang Pembantu Kepala Urusan.

Pasal 13.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lainyang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

B A B -V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14.

Hal-hal lain yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan.

Kebumen, 23 Mei 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
Wakil Ketua,

ttd.

H.M.HANIFUDDIN B.A.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K. Tgl. 1 Juni 1981 Nomor : 188.3/555/1981.

Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1981.
Dimuat dalam Lemberan Daerah Seri : D Nomor : 10.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 09 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

B A G A N :

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

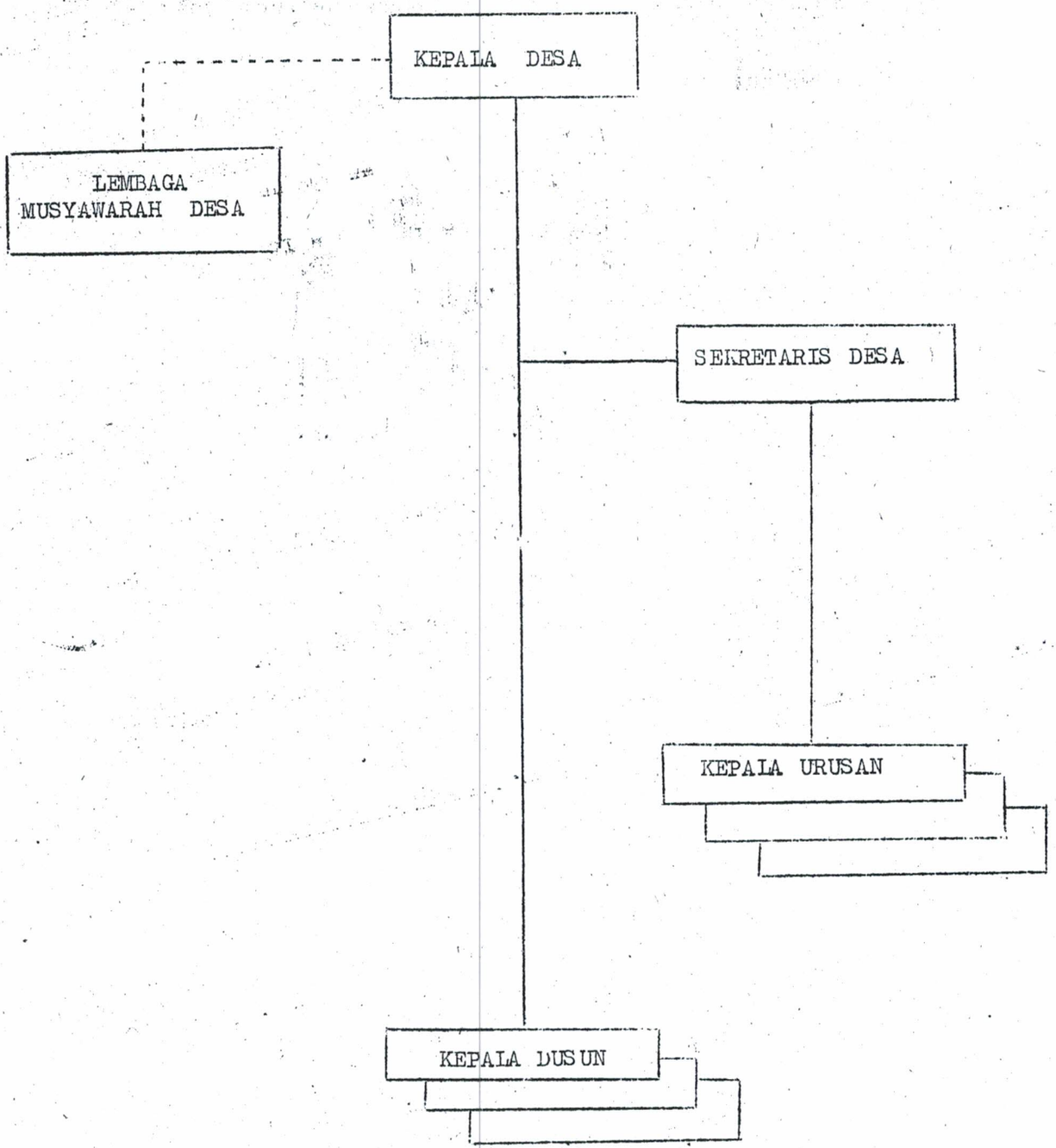

Kebumen, 23 Mei 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
Wakil Ketua,

ttd.

H.M. HANIFUDDIN B.A.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO